

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1964
TENTANG
PENETAPAN, PENGHARGAAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PAHLAWAN
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:
bahwa perlu mengadakan peraturan tentang penetapan, penghargaan dan pembinaan terhadap Pahlawan dan taman makam Pahlawan;

Mengingat:
1. pasal-pasal 15 dan 30 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 241 tahun 1958. tentang Tata-cara Penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
3. Keputusan Presiden No. 239 tahun 1954.

Mendengar:
Presidium Kabinet, Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan dan Menteri Koordinator Kompartimen Kesejahteraan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN, PENGHARGAAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PAHLAWAN.

BAB I
PENETAPAN.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dengan "Pahlawan" dalam peraturan ini ialah:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang gugur atau tewas atau meninggal dunia karena akibat tindak kepahlawanannya yang cukup mempunyai mutu dan nilai jasa-perjuangan dalam suatu tugas perjuangan untuk membela Negara dan Bangsa;
- b. Warga Negara Republik Indonesia yang masih diridhoi dalam keadaan hidup sesudah melakukan tindak kepahlawanannya yang cukup membuktikan jasa-pengorbanan dalam suatu tugas perjuangan untuk membela Negara dan Bangsa dan yang dalam riwayat hidup selanjutnya tidak ternoda oleh suatu tindak atau perbuatan yang menyebabkan menjadi cacat nilai perjuangan karenanya.

Pasal 2.

- (1) Yang dimaksudkan dengan "jasa" adalah nilai kemenangan dan/atau prestasi yang telah dicapai, termasuk pula segala tindak dan/atau perbuatan yang menyebabkan tercapainya kemenangan dan/atau prestasi tersebut.
- (2) Yang dimaksudkan dengan "pengorbanan" adalah penderitaan dan/atau kerugian yang terjadi, akibat suatu pendharmaan diri dalam pelaksanaan tugas dan/atau perjuangan untuk kepentingan Negara dan Bangsa.

Pasal 3.

Seorang di tetapkan sebagai Pahlawan dengan Keputusan Presiden atas usul :

- a. Menteri yang diserahi urusan Pertahanan dan Keamanan Negara untuk anggota-anggota Angkatan Bersenjata dan orang lain yang melakukan tugas-tugas pertahanan atau yang diperbantukan ataupun termasuk dalam lingkungan Angkatan Bersenjata dalam melakukan tugasnya;
- b. Menteri yang diserahi urusan Kesejahteraan untuk Warga Negara Indonesia lainnya.

Pasal 4.

- (1) Di samping pengakuan dengan Keputusan Presiden yang dimaksudkan dalam pasal 3 peraturan ini kepada Pahlawan yang bersangkutan diberikan Tanda Kehormatan berupa Bintang sesuai dengan derajat ketinggian jasanya.
- (2) Bilamana seorang yang dinyatakan sebagai Pahlawan telah gugur, tewas atau meninggal dunia, maka Tanda Kehormatan tersebut dianugerahkan kepadanya secara anumerta.

Pasal 5.

Seorang Pahlawan diwajibkan:

- a. selalu mempertahankan kehormatan dan keagungan derajat kepahlawanannya;
- b. selama keadaan diri masih memungkinkan menyediakan diri untuk menjalankan tugas-tugas pembelaan Bangsa dan Negara menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 6.

Tata-cara penetapan Pahlawan tersebut pada pasal 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

BAB II. PENGHARGAAN.

Pasal 7.

Kepada Pahlawan diberikan hak-hak sebagai berikut:

- a. pengangkatan atau kenaikan pangkat dalam suatu kepangkatan Pegawai Negeri / Angkatan Bersenjata;
- b. bilamana seorang yang dinyatakan sebagai Pahlawan telah gugur, tewas atau meninggal dunia, maka pengangkatan atau kenaikan pangkat tersebut di atas diberikan kepadanya secara anumerta;
- c. perawatan dan pemeliharaan jenazah seorang Pahlawan serta pemakamannya di Taman Makam Pahlawan oleh Negara, yang akan diatur dengan peraturan tersendiri;

Pasal 7.

- d. Perawatan dan pemeliharaan jenazah seorang Pahlawan serta pemakamannya di Taman makam Pahlawan oleh Negara yang akan diatur dengan peraturan tersendiri;

- e. upacara pemakaman jenazah dengan upacara kebesaran militer, yang dilakukan menurut peraturan militer yang berlaku.

Pasal 8.

- (1) Kepada Pahlawan atau kalau ia telah gugur, tewas atau meninggal dunia kepada keluarganya diberikan penghargaan berupa sejumlah uang sekaligus atau berkala untuk jangka waktu tertentu atau fasilitas dalam pekerjaan, pendidikan atau kesejahteraan pribadi dan keluarganya yang diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Yang dimaksudkan dengan keluarga Pahlawan ialah: isteri/suami Pahlawan yang bersangkutan dan anak kandung/angkat menurut peraturan kepegawaian/perburuhan yang berlaku.

BAB III.
PEMBINAAN.

Pasal 9.

Untuk pembinaan Pahlawan dan nilai kepahlawanan serta pembinaan Taman Makam Pahlawan dibentuk sebuah Badan Pembina Pahlawan di Pusat dan di Daerah.

Pasal 10.

- (1) Badan Pembina Pahlawan berkedudukan di bawah Menteri yang di serahi urusan kesejahteraan.
- (2) Keanggotaan Badan Pembina Pusat tersebut terdiri atas:
 1. Menteri Sosial sebagai anggota merangkap Ketua;
 2. Seorang anggota Staf Angkatan Bersenjata sebagai anggota merangkap Wakil Ketua I;
 3. Seorang anggota Staf Menteri Koordinator Kompartimen Kesejahteraan sebagai anggota merangkap Wakil Ketua II;
 4. Seorang Wakil Departemen Angkatan Darat sebagai anggota;
 5. Seorang Wakil Departemen Angkatan Udara sebagai anggota;
 6. Seorang Wakil Departemen Angkatan Laut sebagai anggota;
 7. Seorang Wakil Departemen Angkatan Kepolisian sebagai anggota;
 8. Seorang Wakil Departemen Kejaksaan sebagai anggota;
 9. Seorang Wakil Pengurus Besar Front Nasional sebagai anggota;
 10. Seorang Wakil Departemen Dalam Negeri sebagai anggota;
 11. Seorang Wakil Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan sebagai anggota;
 12. Seorang Wakil Departemen Urusan Veteran dan Demobilisasi sebagai anggota;
 13. Seorang Wakil Departemen Perburuhan sebagai anggota;
 14. Seorang Wakil Departemen Sosial sebagai anggota merangkap Sekretaris.
- (3) Anggota-anggota Badan tersebut di atas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang di serahi bidang kesejahteraan.

Pasal 11.

- (1) Di tiap Daerah Tingkat I dibentuk sebuah Badan Pembina Pahlawan Daerah yang merupakan Badan vertikal dari Badan Pembina Pahlawan Pusat dan berkedudukan di bawah Ketua Panca Tunggal Daerah.

- (2) Keanggotaan Badan Pembina Pahlawan Daerah terdiri atas:
1. Kepala Pemerintah Daerah sebagai anggota merangkap Ketua;
 2. Panglima Komando Daerah Militer Angkatan Darat atau Perwira Menengah yang ditunjuknya sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua;
 3. Seorang Wakil Angkatan Kepolisian Komisariat sebagai anggota;
 4. Seorang Wakil dari Kejaksaan di Daerah Tingkat I sebagai anggota;
 5. Seorang Wakil Pengurus Daerah Front Nasional sebagai anggota;
 6. Seorang Wakil Departemen Sosial di Daerah Tingkat I sebagai anggota;
 7. Seorang Wakil Departemen Perburuhan di Daerah Tingkat I sebagai anggota;
 8. Seorang Perwira Komando Daerah Militer Angkatan Darat sebagai anggota merangkap Sekretaris.
- (3) Anggota-anggota Badan tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Panca Tunggal Daerah.

Pasal 12.

- (1) Badan Pembina Pahlawan Pusat bertugas:
- a. mengadakan penelitian, perencanaan dan pengawasan pelaksanaan dalam bidang kegiatan, administrasi, pembiayaan, pemeliharaan dan hal-hal lain yang bertalian dengan pembinaan Pahlawan dan derajat kepahlawanan;
 - b. mengadakan penelitian, perencanaan dan pengawasan pemeliharaan taman-taman Makam Pahlawan di Daerah-daerah baik mengenai administrasi, perencanaan, pembiayaan maupun hal-hal lain yang bertalian dengan pembinaan Taman Makam Pahlawan.
- (2) Badan Pembina Pahlawan Daerah bertugas:
- a. melaksanakan peraturan/ketentuan dari Pusat mengenai pembinaan Pahlawan dan derajat kepahlawanan termasuk soal-soal Taman Makam Pahlawan;
 - b. melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan, pengurusan, dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan yang termasuk di lingkungan daerahnya dengan mengingat ketentuan tersebut huruf ayat ini.

Pasal 13.

Dimana perlu di daerah-daerah Tingkat II tertentu dapat diadakan cabang dari pada Badan Pembina Pahlawan Daerah, yang susunan dan tugasnya di tentukan oleh Badan Pembina Pahlawan Daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN.

Pasal 14.

- (1) Biaya yang diperlukan untuk penetapan, penghargaan dan pembinaan Pahlawan di tanggung oleh Negara.
- (2) Biaya tersebut pada ayat (1) oleh Negara:
- a. di bebaskan pada Anggaran Belanja Negara;
 - b. di bebaskan pada suatu Dana Khusus yang diadakan untuk pembinaan

Pahlawan.

Pasal 15.

Pembebanan pada Anggaran Belanja Negara dan pengaturan lebih lanjut mengenai Dana Khusus tersebut pada pasal 14 di tetapkan dalam peraturan/ketentuan tersendiri.

BAB V.
PERALIHAN DAN PENUTUP.

Pasal 16.

- (1) Semua penetapan, penghargaan dan pembinaan terhadap Pahlawan yang telah ada tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Pelaksanaan peraturan ini diserahkan kepada Menteri yang diserahi urusan kesejahteraan c. q. Badan Pembina Pahlawan Pusat.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini di tetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang diserahi urusan kesejahteraan.

Pasal 17.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di tetapkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 1964.
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Dr. SUBANDRIO.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 33 TAHUN 1964
tentang
PENETAPAN, PENGHARGAAN DAN PEMBINAAN
TERHADAP PAHLAWAN

UMUM.

Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk mengadakan penertiban dan perluasan mengenai penetapan, penghargaan dan pembinaan terhadap Pahlawan yang sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Undang-undang Dasar pasal 30 yang berbunyi: bahwa tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha-usaha pembelaan Negara.

Sebagai suatu bangsa yang cinta akan Kemerdekaan Bangsa Negaranya, maka setiap rakyat rela mengorbankan jiwa dan raga guna membela kemerdekaan tersebut. Tidaklah dapat dihindarkan, bahwa dalam pengorbanan itu ada di antaranya yang meninggal dunia dengan telah menunjukkan keberanian dan ketabahan tekad melampaui serta melebihi kewajiban dalam melakukan tugas masing-masing. Hal ini sesuai pula dengan tuntutan revolusi kita untuk mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang besar perlu adanya nation building dan character building. Pembinaan tersebut di antaranya ialah pembinaan terhadap para Pahlawannya. Oleh karenanya hanya bangsa yang dapat-menghargai Pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar dan sifat penghargaan itu perlu dan haruslah diwujudkan benar-benar untuk dapat menghayati pula mutu keagungan hidup dan kepribadian Bangsa kita sendiri.

Di samping penghargaan terhadap Pahlawan-pahlawan tersebut di atas perlu pula adanya penghargaan bagi mereka Warga Negara Republik Indonesia yang masih diridhoi dalam keadaan hidup sesudah mereka melakukan tindak kepahlawanannya yang cukup membuktikan jasa pengorbanan dalam suatu tugas atau perjuangan untuk negara yang telah dijalani dan yang dalam riwayat hidup selanjutnya tidak ternoda oleh suatu tindak perbuatan yang menyebabkan mereka itu menjadi cacat perjuangan karenanya. Penghargaan itu akan diatur dalam bentuk penghargaan moril yaitu berupa Tanda-tanda Kehormatan (Bintang dan Satyalancana) atau berbentuk penghargaan material berupa fasilitas-fasilitas (jaminan sosial, pendidikan dls.)

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Mengingat bahwa revolusi Indonesia adalah simultan, maka tindak kepahlawanan terdapat di segala bidang, baik di bidang tugas perjuangan Angkatan Bersenjata maupun di bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan sebagainya. Dalam bidang-bidang perjuangan tersebut terdapat pahlawan-pahlawan yang telah gugur dan pahlawan-pahlawan yang masih hidup. Dalam sejarah perjuangan Bangsa maka golongan dan sifat pahlawan beserta tindak kepahlawanan menunjukkan adanya pembagian-pembagian, antara lain:

- a. menurut bidang tugas akan perjuangannya,
- b. menurut waktu dalam-mana tindak kepahlawanan di berikan- periode pre-revolusi, periode revolusi fisik, periode revolusi pertahanan, periode pembangunan dan sebagainya.

Pasal 2

Ayat 1: Ketentuan tingkat kepahlawanan di berikan dan di perhitungkan atas dasar besarnya arti jasa bagi perjuangan Bangsa Indonesia dan besarnya arti pengorbanan yang di berikan.

Ayat 2: Dengan pengorbanan dimaksudkan, antara lain:

- a. Gugur, ialah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang menemui ajalnya dalam pertempuran untuk menentang setiap perkosaan yang akan merobohkan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia (baik langsung atau

- karena luka-luka yang diperolehnya) dalam menjalankan tugas operasi atas perintah penguasa.
- b. Tewas, ialah setiap anggota alat-alat kekuasaan Negara Republik Indonesia yang menemui ajalnya dalam daerah operasi, karena dan dalam menjalankan tugas kewajibannya selain tugas operasi.
 - c. Meninggal dunia berjasa, ialah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang meninggal dunia dengan telah menunjukkan keberanian dan ketabahan tekad melampaui serta melebihi kewajiban dalam melakukan tugas masing-masing dan yang semasa hidupnya belum pernah berkhianat terhadap negara Republik Indonesia.
 - d. Penderitaan cedera mental (gila dan sebagainya) akibat dari pada pelaksanaan tugas Negara.
 - e. Penderitaan cacad jasmaniah karena suatu siksaan/serangan lawan atau luka-luka akibat kecelakaan dalam rangka pelaksanaan tugas negara yang menyebabkan orang itu cacad jasmaniah.

Pasal 3.

Pengakuan Negara terhadap seorang sebagai pahlawan dinyatakan dengan surat-surat resmi:

- a. Surat Keputusan yang menyatakan secara resmi bahwa orang yang bersangkutan itu diakui sebagai pahlawan.
- b. Surat pernyataan resmi sebagai rasa ikut berduka cita Negara kepada ahli waris pahlawan yang telah gugur/tewas atau meninggal dunia.

Pasal 4.

Ayat 1: Tanda kehormatan berupa Bintang yang dapat dianugerahkan kepada seseorang yang diakui sebagai pahlawan: Bintang Republik Indonesia kelas I dan II, Bintang Maha Putra kelas I dan II, Bintang Sakti, Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara, Bintang Gerilya yang dianugerahkan bersama-sama dengan Bintang Sewindu Angkatan Perang atau Bintang-bintang lainnya yang ditetapkan sederajat dengan yang tersebut di atas.

Ayat 2: Syarat-syarat yang diperlukan ialah antara lain:

- a. Bahwa ia gugur/tewas, meninggal dunia karena akibat menjalani suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pembelaan Negara dan Bangsa, baik di dalam suatu tugas operasi langsung atau tidak langsung.
- b. Bahwa ia meninggal karena sakit biasa, akan tetapi ia pernah berbuat suatu jasa dengan tindak kepahlawanan yang nyata-nyata dapat mencapai suatu kemenangan atau prestasi yang besar artinya untuk Negara dan Bangsa dan yang sepanjang riwayat hidup berikutnya tidak pernah ternoda oleh suatu tindakan/perbuatan yang menyebabkan ia menjadi cacad perjuangan karenanya.

Pasal 5 dan 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Tata-cara penetapan kenaikan pangkat atau pengangkatan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 8.

Ayat 1 : Penghargaan ini dimaksudkan sebagai penghargaan dalam bentuk materiil.

Pasal 9.

Di samping penghargaan terhadap pahlawan atau ahli warisnya perlu di pupuk jiwa kepahlawanan sebagai pendorong semangat Bangsa menuju kebesaran dan keagungan hidup kebangsaan nasional.

Pasal 10 s/d 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Cabang Pembina Pahlawan Daerah adalah semata-mata pelaksana setempat dari pada rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk Badan Pembimbing Pahlawan Daerah.

Pasal 14 dan 15.

Cukup jelas.

Pasal 16.

Ayat 1: Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang telah dilakukan oleh pihak Angkatan Darat dan Departemen (Kementerian) Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, maka dengan dikeluarkannya peraturan ini selanjutnya materi dari peraturan itu dimasukkan dalam peraturan ini.

Pasal 17.

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 92
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2685